BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN-nya. Oleh Negara, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan Negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peranan penerimaan pajak selalu mendominasi penerimaan APBN. Bahkan saat ini porsi penerimaan dari sektor pajak sudah mencapai sekitar 70% dari total penerimaan APBN. (Richard Burton: 2010)

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan, Target penerimaan pajak tahun 2009 turun Rp 10,442 triliun dari Rp 587,827 triliun pada APBN 2009 (dokumen stimulus) menjadi Rp 577,385 triliun dalam APBN-P 2009 menurut kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Panitia Anggaran DPR. Dalam laporan tersebut, rincian penerimaan pajak adalah sebagai berikut; (a) PPh Non migas turun dari Rp 300,677 triliun menjadi Rp 291,175 triliun; (b) PPN turun dari Rp 249,508 triliun menjadi Rp 203,084 triliun; (c) PBB turun dari Rp 28,916 triliun menjadi Rp 23,863 triliun; (d) BPHTB turun dari Rp

7,753 triliun menjadi Rp 6,98 triliun; (e) PPh Migas turun dari Rp 56,723 triliun menjadi Rp 49,033 triliun

Menurut Darmin Nasution, penerimaan pajak pada tahun 2009 di bawah target yang ditetapkan pada APBN 2009 (dokumen stimulus) yang sebesar Rp 587,827 triliun, sebagai akibat imbas krisis perekonomian global yang terjadi. Memang sampai semester I-2009 penerimaan pajak tumbuh negatif minus 2,83%. Namun Darmin masih optimis sampai akhir tahun 2009 penerimaan pajak akan tumbuh positif 5%. (Wahyu Daniel: 2009)

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling aman saat ini. Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional. Peranan pajak juga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh Negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintah, salah satu caranya yaitu dengan cara membayar pajak. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Akan tetapi penerimaan pajak belum dirasakan optimal, sehingga sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah

perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system.*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) dalam *self assesment system* wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu:2009: 137-138)

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungan. (Achmad Aris: 2009)

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Menaikkan target penerimaan negara dari pajak tidak harus dengan menaikkan besaran pajak. Target itu bisa dicapai dengan mengoptimalkan proses identifikasi wajib pajak. Ambisi pemerintah menaikkan penerimaan pajak hingga dua kali lipat (Rp. 1.000 triliun), harus diimbangi perbaikan yang bisa dirasakan pembayar pajak, yakni mulai dari perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, terutama pasokan listrik, kondisi jalan, perbaikan pelabuhan, hingga perbaikan birokrasi. (Harian Kompas: 20 Maret 2010)

Bagi Negara, pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan Negara akan meningkat apabila para wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang pepajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administrative maupun aspek material substantive perlu untuk

dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana. (Erly Suandy:2008:8)

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dilakukan wajib pajak. Rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak hingga 30 November 2009 melampaui target. Dikutip dari pernyataan Djiptardjo tingkat kepatuhannya mencapai 50,94% padahal target yang disasari hanya sebesar 45%. Tjiptardjo menjelaskan realisasi 50,94% itu merupakan dari total kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang telah terdaftar. Jumlah wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap tahunnya terus meningkat. Selama lima tahun terakhir jumlah pemilik NPWP mengalami kenaikan.

Tabel 1.1
Tabel Kepemilikan NPWP

Tahun	Jumlah NPWP
2005	4,35 Juta
2006	4,80 Juta
2007	7,13 Juta
2008	10,68 Juta
2009	15,91 Juta

Sumber:manajementfile.com/04 Januari 2010

Bukan hanya kepatuhan saja, kondisi administrasi perpajakan saat ini pun masih sangat membutuhkan perhatian seperti pelayanan perpajakan disuatu kantor dilakukan dibeberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait. (Liberti Pandiangan: 2007: 5)

Sistem administrasi perpajakan khususnya data piutang pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang belum berjalan secara halic dinilai

menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan tunggakan pajak antara wajib pajak (WP) dan Ditjen Pajak. (Ahmad Aris: 2010)

Dirjen Pajak bekerjasama dengan POLRI melakukan penegakan hukum perpajakan dengan cara meningkatkan efektifitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan ada 1,8 juta wajib pajak yang masih menunggak kewajiban senilai Rp 44 triliun. Piutang pajak ini timbul karena wajib pajak memilih bersengketa dengan Ditjen Pajak karena tidak terima dengan tagihan pajak yang mereka terima. (Harian Kompas: 24 Februari 2010)

Pertanyaan besar yang mungkin timbul dari berbagai kalangan, apakah Polri juga akan ikut memeriksa wajib pajak? Pertanyaan ini cukup menarik karena memang ada kekhawatiran dari wajib pajak yang kurang memahami hukum pajak bahwa Polri akan turut serta memeriksa wajib pajak. Padahal memeriksa wajib pajak adalah domain Ditjen Pajak. (Harian Kompas, 24 Februari 2010)

Sebagai penunggak, wajib pajak belum bisa dikenai tindak pidana pajak karena mereka masih berhak mengajukan keberatan atas tagihan pajak yang diterima Ditjen Pajak. Jika keputusan Ditjen Pajak atas keberatan itu tidak memuaskan, wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Death and taxes, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Kalau yang pertama rasanya sulit, bahkan tidak mungkin, karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan. Alternatif yang kedua mungkin yang bisa dilakukan yaitu membayar pajak dengan seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak.

Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih ke arah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pernyataan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya adalah merupakan pernyataan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan.

Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). (Yenni Mangoting: 1999: 45-53)

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut juga dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secaralengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak pribadi atau *tax planning* adalah upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan UU Pajak yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Ada benturan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus mengenai besarnya pajak. Wajib pajak berkepentingan terhadap besarnya pajak yang pantas. Fiskus berkepentingan terhadap terhimpunnya dana dari sektor perpajakan sebesar mungkin. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan besarnya pajak yang pantas adalah dengan melakukan perencanaan perpajakan.

Fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar tehadap Negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan tidak mengakui tentang

kekurangan mereka dalam melakukan perencanaan pajak, tapi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat pengumpulan data dan wawancara pada wajib pajak badan ada beberapa wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak secara asal-asalan, tetapi sebagian besar wajib pajak badan melakukan perencanaan pajaknya dengan baik meskipun dilakukan oleh sendiri dan ada pula yang menggunakan jasa *tax planner*. (Bagian Keuangan Dan Pajak Di Salah Satu Perusahaan)

Begitu pula dalam hal kepatuhannya sebagai wajib pajak, para wajib pajak badan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kepatuhannya perpajakannya dengan cukup baik. Karena mereka dalam hal melakukan perencanaan pajak dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak atau tidak, dan dalam hal melaporkan dan membayarnya pun mereka selalu melihat apakah dapat ditunda atau tidak. Sehingga terkadang mereka melakukan penundaan dalam hal pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. (Bagian Keuangan Dan Pajak Di Salah Satu Perusahaan)

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang ilegal, antara lain; (a) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar juga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu wajib pajak melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayarnya kepada Negara, sehingga Wajib pajak dapat melaksanakan kepatuhan perpajakannya tanpa melakukan pelanggaran; (b) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib

pajak melakukan pelanggaran; (c) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggan terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; (d) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (Erly Suandy:2008:1-2)

Alasan penulis meneliti tentang aspek formal dari setiap variabel adalah karena pada prinsipnya apabila ingin meneliti tentang aspek material harus mengacu kepada konten jumlah dan hal tersebut dapat diketahui melalui cara pemeriksaan. Karena keterbatasan waktu dan biaya, penulis lebih menyoroti tentang masalah aspek formal untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan karena yang sering melakukan perencanaan pajak adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan harus membayar pajak terutangnya dengan jumlah yang besar kaarena penghasilan yang mereka peroleh pun besar sehingga wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan" (Studi Pada 48 Wajib Pajak Badan Di Wilayah KPP Madya Bandung).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa lebih memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat apabila ingin menaikan tarif pajak.
2. Wajib Pajak merasa dipersulit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena harus terhubung dengan beberapa seksi.
3. Terjadi perselisihan tunggakan pajak antara wajib pajak dan Dirjen pajak karena sistem administrasi data piutang belum berjalan secara baik.
4. Apakah POLRI benar-benar bisa bekerja sama dengan Dirjen Pajak untuk menegakan hukum pajak.
5. Masyarakat khawatir apakah POLRI pun akan ikut dalam hal memeriksa wajib pajak.
6. Meskipun ada beberapa wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak secara asal-asalan, tetapi sebagian besar wajib pajak badan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik.
7. Kepatuhan wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sudah cukup baik, meskipun wajib pajak badan masih suka melakukan penundaan atau keterlambatan dalam hal pelaporan dan pembayaran perpajakannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aspek formal perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.
2. Bagaimana kepatuhan formal wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di wilayah KPP Madya Bandung.
3. Seberapa besar penerapan aspek formal perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan mengumpulkan data mengenai aspek formal perencanaan pajak (*tax planning*) dan kepatuhan formal wajib pajak badan yang akan dianalisis terlebih dahulu.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan aspek formal perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

2. Untuk mengetahui kepatuhan formal wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di wilayah KPP Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan aspek formal perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1 Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang perpajakan. Serta sebagai literatur yang menyajikan informasi secara umum mengenai aspek formal perencanaan pajak dan kepatuhan formal wajib pajak badan. Secara khusus mengenai analisis penerapan aspek formal perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama guna pengembangan ilmu perpajakan di masa yang akan datang.

2 Bagi Peneliti

Penelitian mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana penerapan aspek formal perencanaan pajak mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan informasi dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dibidang perpajakan, khususnya pada pembahasan tentang perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajaka badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi para wajib pajak badan agar penerapan aspek formal perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di 48 wajib pajak badan yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April sampai Juli 2010. Adapun jadwal penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Febuari 2010				Maret 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei : a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul Skripsi																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	Proses Usulan Penelitian: a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	Proses Penyusunan Skripsi: a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								